PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 136.1/40/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BAE

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Posyandu dalam koordinasi antar pelaksana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu dukungan yang solid, efektif dan efisien;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk kelompok pelaksana Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Desa Bae dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 441.3/116/SJ tanggal 13 Juni 2001, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Pelaksana Posyandu Tingkat Desa Bae yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Pelaksana Posyandu Desa Bae adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Posyandu di masing-masing kelompok
2. Mencatat dan melaporkan kegiatan Posyandu
3. Menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok Posyandu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pelaksana Posyandu dikoordinir oleh Ketua Pokja IV TP. PKK Desa Bae dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Bae.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bae
Pada tanggal : 29 Desember 2018

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 136.1/40/2018
Tanggal : 29 Desember 2018

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA POSYANDU BALITA DESA BAE

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	Ny. KUSBANDRIYAH	Kader Posyandu RW 1
2.	Ny. NURUL HIDAYATI	Kader Posyandu RW 1
3.	Ny. SULASTRI	Kader Posyandu RW 1
4.	Ny. NAILIL MAUIDHOH	Kader Posyandu RW 1
5.	Ny. KHALIMAH	Kader Posyandu RW 1
6.	Ny. SA'ADAH	Kader Posyandu RW 2
7.	Ny. NOOR JANNAH	Kader Posyandu RW 2
8.	Ny. SURIAH	Kader Posyandu RW 2
9.	Ny. HENI FIRDAYANI	Kader Posyandu RW 2
10.	Ny. KHOMSAH	Kader Posyandu RW 2
11.	Ny. NAFI'AH	Kader Posyandu RW 3
12.	Ny. SITI JUWAIRIYAH	Kader Posyandu RW 3
13.	Ny. TASLIMAH	Kader Posyandu RW 3
14.	Ny. SUNIAH	Kader Posyandu RW 3
15.	Ny. FIRNAWATI	Kader Posyandu RW 4
16.	Ny. ZULIATI	Kader Posyandu RW 4
17.	Ny. DINA	Kader Posyandu RW 4
18.	Ny. NOR ROHMAH	Kader Posyandu RW 4
19.	Ny. ERNA	Kader Posyandu RW 4
20.	Ny. NOOR CHAMIDAH	Kader Posyandu RW 4
21.	Ny. KARTINI	Kader Posyandu RW 5
22.	Ny. NAFSUL MUTHMAINAH	Kader Posyandu RW 5
23.	Ny. ZULAIKHAH	Kader Posyandu RW 5
24.	Ny. Hj.SITI MURWATI	Kader Posyandu RW 5
		Kader Posyandu RW 5

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE